

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Whistleblowing merupakan sebuah proses kompleks yang bertumpu pada keberanian individu atau kelompok untuk memainkan peran sebagai whistleblower. Tanpa adanya whistleblower maka system tidak akan berfungsi dan berbagai pelanggaran dan kecurangan yang ada di depan mata hanya tersimpan di benak yang merusak hati dan pikiran dan merugikan berbagai pihak. Oleh karenanya supaya mekanisme pengawasan berjalan lebih maksimal maka whistleblowing system harus dihidupkan dan didukung dengan person atau individu yang dengan rela menjadi whistleblower sehingga berbagai pelanggaran dan kecurangan yang terjadi dapat diungkap ke permukaan dan mekanisme pengawasan dapat berjalan optimal. Salah satu keberhasilan whistleblowing adalah pengungkapan adanya dugaan bocornya APBD 2014 pada Dinas Bina Marga Lampung (www.koranpagi.com).

Menghadapi permasalahan korupsi, pemerintah mulai menginisiasi program reformasi birokrasi dan menjadikan agenda reformasi birokrasi di dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005–2025. Reformasi birokrasi bertujuan meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik sehingga mendukung keberhasilan pembangunan pemerintah (Undang-undang No.17 Tahun 2007). Proses reformasi birokrasi pemerintah diterapkan terhadap kementerian/lembaga yang dimulai sejak tahun 2008 hingga saat ini secara bertahap.

Sasaran area perubahan yang harus diperbaiki dalam program reformasi birokrasi meliputi:

1. Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran.
2. Sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur.

3. Regulasi yang tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif.
4. Sumber daya manusia aparatur yang berintegritas, netral, dan profesional.
5. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).
6. Akuntabilitas kinerja birokrasi.
7. Pelayanan publik yang prima.
8. Pola pikir dan budaya kerja aparatur yang baik.

Terkait perwujudan sasaran area perubahan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) mengharuskan implementasi program pengawasan dan pemberantasan korupsi berupa laporan penyaluran dan pemantauan pengaduan masyarakat (*whistleblowing system*). (Permen PANRB Nomor 20 Tahun 2010). *Whistleblowing system* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja. Dan *Whistleblowing* adalah pelaporan yang dilakukan oleh anggota organisasi (aktif maupun non-aktif) mengenai pelanggaran, tindakan ilegal atau tidak bermoral kepada pihak di dalam maupun di luar organisasi.

Sedangkan, pihak pengadu (*whistleblower*) adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja, atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut. (Surat Edaran MenPANRB No.08/M.PAN-RB/06/2012).

Untuk meminimalisasi risiko *whistleblower*, Pemerintah Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang diantaranya menyebutkan bahwa saksi berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman

yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan. Selain itu, saksi diberi hak memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir. Perlindungan tersebut dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Whistleblowing juga menjadi perhatian di negara lain, Tuanakotta (2010) menjelaskan bahwa di Amerika Serikat telah menerapkan *Sarbanes Oxley Act* 2002 (SOX) yang mengatur *whistleblowing*, *whistleblower*, dan perlindungannya khusus terhadap ancaman kecurangan. SOX mengatur dalam *Section* 302 bahwa Komite Audit wajib menetapkan prosedur yang memungkinkan pegawai dari perusahaan terbuka untuk menyampaikan secara rahasia masalah akuntansi dan auditing yang menimbulkan tanda tanya atau yang mencurigakan. Selain itu, dalam *Section* 806 diatur bahwa perusahaan, pejabatnya, pegawainya, kontraktornya, subkontraktornya, atau agennya dilarang memecat, menurunkan pangkat, menghentikan sementara, mengancam, atau mendiskriminasi saksi pelapor. Dengan regulasi ini, setiap entitas negara atau swasta berharap pendeteksian kecurangan atau KKN melalui *whistleblowing system* lebih efektif dan lebih aman bagi pelapor.

Bukti keberhasilan penerapan *whistleblower* dalam pengungkapan kasus KKN di Indonesia, diantaranya sebagai berikut:

1. Kasus Temuan korupsi mantan bupati Tanggamus Bambang Kurniawan memberikan uang pelican pengesahan APBD Tanggamus 2016. Total uang yang diberikan mencapai Rp. 943 miliar kepada 26 anggota DPRD Kabupaten Tanggamus periode 2014 – 2019.
2. Pengungkapan adanya dugaan bocornya APBD 2014 pada Dinas Bina Marga Lampung.
3. Kasus korupsi Hambalang yang melibatkan Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Malarangeng dan Ketua Partai Demokrat, Anas Urbaningrum dengan *whistleblower* Muhammad Nazaruddin, Anggota DPR. Tahun 2011

Menjadi seorang *whistleblower* memang penuh risiko diantaranya kehilangan jabatan atau pekerjaannya, menerima ancaman keselamatan, atau dijauhi rekan-rekan sekantor. Oleh karenanya, menganalisis faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan *whistleblowing* menjadi hal yang penting untuk diteliti.

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi seseorang memutuskan menjadi *whistleblower*. Bagustianto et.al (2016:4) menyatakan beberapa penelitian yang menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi *whistleblowing*, yaitu: Park dan Blenkinsopp, 2009; Winardi, 2013, menyimpulkan komitmen organisasi sebagai faktor yang berpengaruh terhadap *whistleblowing*. Somers dan Casal, 1994; Mesmer-Magnus dan Viswesvaran, 2005; Ahmad, Smith dan Ismail, 2012, menyimpulkan *personal cost* sebagai faktor yang berpengaruh terhadap *whistleblowing*. Kaplan dan Whitecotton, 2001; Winardi, 2013 menyimpulkan tingkat keseriusan kecurangan sebagai faktor yang berpengaruh terhadap *whistleblowing*. Faktor-faktor tersebut telah diuji dengan menggunakan berbagai responden penelitian seperti Petugas Kepolisian di Korea Selatan (Park dan Blenkinsopp, 2009), Pegawai Negeri Tingkat Bawah di Indonesia (Winardi, 2013), Anggota dari National Association of Accountants (NAA) (Somers dan Casal, 1994), internal auditor di Malaysia (Ahmad, Smith dan Ismail, 2012), audit senior dari kantor akuntan publik internasional (Kaplan dan Whitecotton, 2001), dan auditor internal (Inspektorat) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sabang, 2013).

Kemudian Pratiwi 2015 melakukan penelitian dengan judul, “Faktor-faktor yang mempengaruhi minat aparatur sipil negara terhadap intensi pengungkapan tindak pelanggaran (*Whistleblowing*)” dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepuasan kerja, komitmen organisasi dan *internal locus of control* berpengaruh positif terhadap intensi pegawai untuk melakukan *whistleblowing*.

Pada penelitian ini penulis melakukan replikasi terhadap penelitian Pratiwi (2015), perbedaan penelitian ini adalah pada objek penelitian. Pada penelitian terdahulu mengambil objek yaitu dinas kesehatan dan UPDT di Kabupaten Semarang. Sedangkan pada penelitian ini penulis mengambil objek yaitu auditor pada BPKP di Bandar Lampung sebagai objek penelitian.

Fenomena pengungkapan kecurangan di Lampung salah satunya adalah temuan kecurangan pada pengerjaan proyek peningkatan, pelebaran, dan pemeliharaan jalan Sentot Alibasya, ruas jalan KH Agus Anang-jalan Soekarno-Hatta tahun anggaran 2014. Nilai proyek pengerjaan jalan sepanjang 1.800 meter itu mencapai Rp. 5,2 miliar. Berdasarkan penghitungan, penyidik menemukan adanya kekuarangan volume, sehingga merugikan Negara sebesar Rp. 800 juta. (www.tribunnews.com diakses 15 Juli 2017)

Kemudian, Fenomena lainnya yang sangat menarik adalah berdasarkan hasil pemeriksaan BPK dan BPKP, total temuan yang memiliki unsur tindak pidana korupsi senilai Rp 59,8 triliun. Dalam periode 2003-2014, BPK menemukan 442 temuan unsur tindak pidana korupsi senilai Rp 43,8 triliun. Sementara dalam periode 2011-2015, sebanyak 3.072 audit investigatif BPKP dengan unsur tindak pidana korupsi senilai Rp 16 triliun. (http://www.cnnindonesia.com diakses 12 Juli 2017).

Anggota divisi investigasi ICW Febri Hendri mengatakan dalam periode 2010-semester awal 2015, aparat penegak hukum baru menyidik perkara dengan total kerugian negara mencapai Rp 30,6 triliun. Oleh sebab itu, ia mengatakan ada kerugian negara sebesar Rp 29,2 triliun pada kasus korupsi yang belum terpecahkan. ICW juga menemukan sebanyak 590 orang ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi dalam semester pertama 2015 ini. (www.cnnindonesia.com diakses 12 Juli 2017).

Fenomena diatas seara logika maupun fakta tentu dapat berdampak negatif terhadap minat auditor untuk melakukan Whistleblowing. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Aparatur Sipil Negara Terhadap Intensi Pengungkapan Tindak Pelanggaran (Whistleblowing) (Studi Kasus pada Auditor BPKP di Bandar Lampung) “**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas. Maka permasalahan yang muncul pada penelitian ini adalah:

1. Apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap intensi Aparatur Sipil Negara untuk melakukan *whistleblowing*?
2. Apakah Aparatur Sipil Negara yang memiliki komitmen organisasi berpengaruh terhadap intensi untuk melakukan *whistleblowing*?
3. Apakah Aparatur Sipil Negara yang memiliki *internal locus of control* berpengaruh terhadap intensi untuk melakukan *whistleblowing*?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dilakukan agar penelitian dan pembahasanya lebih terarah, sehingga hasilnya tidak bias dan sesuai dengan harapan peneliti. Adapun ruang lingkup penelitiannya adalah:

1. Ruang Lingkup Subjek Penelitian
Ruang lingkup subjek penelitian ini auditor BPKP di Bandar Lampung.
2. Ruang Lingkup Objek Penelitian
Ruang lingkup objek penelitian ini kepuasan kerja, komitmen organisasi dan *internal locus of control* terhadap intensi untuk melakukan *whistleblowing* pada auditor BPKP di Bandar Lampung.
3. Ruang Lingkup Tempat Penelitian
Penelitian ini dilakukan di BPKP di Bandar Lampung.
4. Ruang Lingkup Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Maret hingga Agustus 2017

5. Ruang Lingkup Ilmu Penelitian

Ruang lingkup ilmu penelitian yaitu auditing.

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan antara lain:

1. Membuktikan secara empiris pengaruh kepuasan kerja terhadap minat melakukan *whistleblowing* pada auditor BPKP di Bandar Lampung.
2. Membuktikan secara empiris pengaruh komitmen organisasi terhadap minat melakukan *whistleblowing* pada auditor BPKP di Bandar Lampung.
3. Membuktikan secara empiris pengaruh *internal locus of control* terhadap minat melakukan *whistleblowing* pada auditor BPKP di Bandar Lampung.

1.5. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan Dapat memperluas wawasan dan pengetahuan serta bukti empiris mengenai intensi untuk melakukan *whistleblowing* pada auditor BPKP di Bandar Lampung.
 - b. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.
2. Manfaat Praktis / bagi pemerintah
Sebagai sumbangan pemikiran agar dapat digunakan atau diambil manfaatnya dan dijadikan bahan untuk pertimbangan dalam usaha memahami setiap karakter pribadi individu sehingga dapat meningkatkan intensi untuk melakukan *whistleblowing* pada auditor BPKP di Bandar Lampung.
3. Bagi Peneliti
Sebagai bahan pertimbangan antara teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi di lapangan dan pengembangan mengenai akuntansi keprilakuan.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam hal ini sistematika penulisan diuraikan dalam 5 bab secara terpisah, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang masalah, Perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Menguraikan tentang teori-teori yang mendukung penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi sumber data, metode pengumpulan data, seperti menjelaskan populasi dan sampel penelitian, fokus penelitian, variabel penelitian, teknik analisis data, metode analisis data, dan pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memdemonstrasikan pengetahuan akademis yang dimiliki dan ketajaman daya fikir peneliti dalam menganalisis persoalan yang dibahas, dengan berpedoman pada teori-teori yang dikemukakan pada Bab II.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Menguraikan kesimpulan tentang rangkuman dari pembahasan, terdiri dari jawaban terhadap perumusan masalah dan tujuan penelitian serta hipotesis. Saran merupakan implikasi hasil penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan penggunaan praktis.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN